



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap : NATASYA ERLIA LAILATUL QODRI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Tanggal lahir : 12 Desember 1999;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hibrida Raya No. 2D Rt 08 Rw 07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading CempakaKota Bengkulu;

Yang memberikan kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H., Etti Martinawati, S.H., Julita, S.H., dan Widya Timur, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 dibawah register nomor 241/SK/V/2024/PN.Bgl berselanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bgl tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bgl tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Mei 2024 dibawah register Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang perempuan yang lahir di Bengkulu pada tanggal 12 Desember 1999;
2. Bahwa **PEMOHON** Anak Ke-1 dari pasangan suami istri ERWIN GANDI dan R. A. YULIA yang melangsungkan pernikahan di pada bulan Maret tahun 1998 dan saat ini sudah berpisah berdasarkan Akta Cerai Nomor : 554/AC/2019/PA.Bn tanggal 6 September 2019;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran **PEMOHON** No. 2637/Um/1999 tertanggal 21 Desember 1999 **PEMOHON** dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 12 Desember 1999, Anak Kesatu dari pasangan suami istri ERWIN GANDI dan R. A. YULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
4. Bahwa maksud dan tujuan **PEMOHON** ingin mengganti nama **PEMOHON** adalah untuk mengganti Nama **PEMOHON** tersebut dari **NATASYA ERLIA LAILATUL QODRI** menjadi **NATASYA ERLIA**;
5. Bahwa maksud dan tujuan **PEMOHON** ingin mengganti nama **PEMOHON** dengan alasan nama **PEMOHON** terlalu panjang sehingga **PEMOHON** ingin memperbaiki/mengganti nama **PEMOHON**. Adapun Nama **PEMOHON** yang dikehendaki dari nama asal **NATASYA ERLIA LAILATUL QODRI** menjadi **NATASYA ERLIA**;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan, memperbaiki nama **PEMOHON** dalam Akta Kelahiran Nama **PEMOHON** tersebut diperlukan penetapan putusan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN Bgl



7. Bahwa dikarenakan **PEMOHON** berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga **PEMOHON** mengajukan permohonan Perubahan/Perbaikan Nama **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA di Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini melalui suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan di kemudian hari dan memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberi izin **PEMOHON** untuk melakukan Perubahan>Nama **PEMOHON** di Akta Kelahiran **PEMOHON** dari Nama sebelumnya **NATASYA ERLIA LAILATUL QODRI** menjadi **NATASYA ERLIA** sekaligus pada **KTP dan KK**.
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama **PEMOHON** tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran **PEMOHON** No : 2637/Um/1999 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan Kuasa Hukum Pemohon pada sidang tersebut menyampaikan akan mencabut perkara permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bgl sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan karena adanya keinginan Pemohon dan terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan secara tertulis oleh Pemohon dalam permohonan ini menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bgl atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret perkara permohonan Nomor 39/Pdt./2024/PNBgl, dalam buku register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Dr. LIA GIFTIYANI, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, SH Panitera Pengganti

dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ataupun Kuasa Hukum Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN Bgl



Panitera Pengganti

Hakim

FAHRULIYAN HARSHONI,SH.

Dr. LIA GIFTIYANI, SH.MHum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer